



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-03624.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN EL-HURRIYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NINGSIH SURYANTI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor.03 Tanggal 07 Juli 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan EL-HURRIYAH tanggal 11 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014071132100407 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan EL-HURRIYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN EL-HURRIYAH
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 07 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris NINGSIH SURYANTI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Juli 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 11 Juli 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003547.50.80.2014 TANGGAL 11 Juli 2014